



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan
Email: bab.tapan@gmail.com

KodePos : 25673

Tapan, 10 Januari 2022

Nomor : 414.2/08-e /BAB/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : *Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan Fisik
Nagari Triwulan IV T.A 2021*

Kepada :
Yth. Wali Nagari Dusun Baru
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor: 414.2/222/BAB/XII/2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik Nagari Triwulan IV T.A 2021 dimana Nagari Dusun Baru telah dilakukan Movev Pembangunan Fisik Nagari Triwulan IV T.A 2021 pada tanggal Kamis 04 Januari 2022 sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti sesuai hasil Monitoring dan Evaluasi terlampir.

Demikianlah disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

CAMAT BASA-AMPEK BALAI TAPAN



AELIZEN, S.Sos
NIP. 19720605 199303 1 005

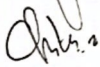
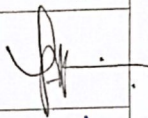
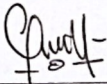
LAMPIRAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
NAGARI DUSUN BARU

1. Pengerasan Jalan anggaran sebesar Rp. 40.779.000,-
2. RTLH 2 Unit dengan Kategori Rusak sedang dengan Pagu dana @Rp.20.000.000,-
3. Pembangunan WC Gakin 4 Unit anggaran @ 4.500.000,-
Dari kegiatan pembangunan fisik di Nagari Dusun Baru diminta kepada PTPKN dan Wali Nagari untuk :
 1. Membuat Papan kegiatan sebagai bentuk transparansi pengelolaan kegiatan di nagari, untuk itu diminta kepada PTPKN agar menyiapkan papan kegiatan yang dapat digunakan untuk jangka Panjang (Permendes 114 tentang Pembangunan Desa)
 2. Diminta kepada nagari untuk menyetorkan pajak kegiatan (Permendes 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa)
 3. Diminta kepada Pemerintah Nagari per 31 Desember 2021 (tahun berjalan) seluruh kegiatan sudah harus tuntas 100% dan jika ada yang tidak terealisasi per 31 Des 2021 tahun berjalan diminta kepada pemerintah nagari untuk mengembalikan sisa dana kegiatan nagari belum tuntas tersebut ke kas daerah.
 4. Untuk Kegiatan yang sudah 100% diminta kepada Pemerintah Nagari Untuk Segera Menyerahkan Kegiatan tersebut kepada PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang telah dibentuk Sebelumnya (Permendes 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa) Masyarakat desa dan permendes 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa)
 5. Pelaksanaan Penyerahan kegiatan kepada PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dilakukan paling lama pada Akhir Semester II atau per 31 Desember 2021.Sesuai dengan Arahan Camat pada saat Musrenbang Nagari.(Permendes 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.

6. Mengirimkan Berita Acara PPHP sebanyak 1 Rangkap yang ditujukan ke Camat Basa Ampek Balai Tapan melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Demikianlah disampaikan agar dapat ditindak lanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

**Tim Monitoring dan evaluasi Pembanguna Fisik Nagari Kecamatan Basa Ampek balai
tapan**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Aflizen.S.Sos	Camat	Penanggung Jawab	
2.	Zul Irfan Harun, S.STP	Sekcam	Ketua	
3.	Siskaneri,SE.MM	Kasi Pemberdayaan Masy	Anggota	
4.	Khairani	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5.	Kasmadianiti Putri.SE	Kasi Pelayanan	Anggota	
6.	Piska.SKM	Kasi Kesra	Anggota	
7.	Ghina S.Sos	Staf PME	Anggota	
8.	Gusvan Riyadi.SH	Pendamping Peberdayaan	Anggota	
9.	Zulmarizat,S.Pd	Pendamping Teknis	Anggota	